

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat ini Negara Indonesia menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan ini akan digunakan oleh negara untuk membiayai segala bentuk keperluan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara, agar nantinya negara dapat menggerakkan roda perekonomian yang baik dan dapat mensejahterakan warga negaranya (Sari, 2021). Pajak dapat dikatakan sebagai pendapatan negara yang memiliki fungsi penting untuk menunjang perekonomian negara (Rifana *et al.*, 2021). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardhatilla *et al* (2023), Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak juga dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang erat dengan penerimaan pajak, apabila kepatuhan

wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung hal itu dapat memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan karakter wajib pajak yang mampu memenuhi kriteria dari wajib pajak patuh yakni: tidak memiliki tunggakan pajak, penyampaian SPT masa tidak terlambat lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak, tepat waktu penyampaian SPT tahunan dalam 2 tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam hal laporan keuangan diaudit oleh KAP atau BPKP mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian (KMK Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003).

Tabel 1. 1

Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Denpasar Timur Tahun 2021 - 2023

Tahun	2021	2022	2023
Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT	62.207	62.764	68.768
Realisasi Penyampaian SPT	53.107	51.424	58.163
Rasio Kepatuhan WP	85,37%	81,93%	84,58%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah WPOP yang terdaftar wajib SPT tidak sebanding dengan jumlah WPOP yang melakukan pelaporan SPT Tahunan. Terkait dengan masalah kepatuhan wajib pajak, bahwasanya kriteria dalam kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melaporkan atau menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima pada tahun 2023 sebanyak 58.163 dari jumlah WPOP yang terdaftar wajib SPT yaitu 68.768, dengan tingkat

kepatuhan sebesar 84,58%, rasio kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi dari tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT sebesar 85,37%, kemudian pada tahun 2022 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya mengalami penurunan yaitu sebesar 81,93%, dan pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya namun masih tetap rendah jika dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pada tahun 2021, yang dimana tingkat kepatuhan pada tahun 2023 sebesar 84,58% dari banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Padahal jumlah WPOP yang terdaftar wajib SPT mengalami peningkatan yang signifikan dari tiga terakhir namun tingkat kepatuhan wajib berfluktuasi dari tiga tahun sebelumnya. Yang dimana artinya masih banyak wajib pajak yang hanya membuat NPWP saja, namun tidak menyampaikan SPT serta tidak patuh dengan peraturan perpajakan yang ada seperti menyalahgunakan hak NPWP serta SPT kurang bayar dan masih banyak lagi pelanggaran lainnya.

Ketidakpatuhan membayar pajak menjadi permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (Janitra, 2019). Selain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, masih banyak juga Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya tepat waktu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak (Bunga *et al*, 2023). Guna memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang patuh, maka diperlukan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (As'ari, 2018). Menurut Jatmiko

(2006), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indrayani (2022), Saputra (2022), Elsani & Tanno (2023), Stefany (2023), menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunia (2021), Hidayah (2022), dan Ardianti (2023) yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peranan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga sangat besar. Bagi masyarakat wajib pajak yang sengaja atau tidak sengaja melanggar norma perpajakan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang agar merasakan efek jera. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya (Pramukty & Yulaeli, 2022). Menurut Mardiasmo (2016: 62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Oleh karena itu, sanksi pajak sangat diperlukan agar kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020), Maharani *et al* (2021), Fitria *et al* (2021), Elsani & Tanno (2023), menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh Fadilah (2020), Fadila & Sapari (2020), Yunia *et al* (2021), Hidayah (2022), Indrayani (2022), Stefany (2023) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya maka reformasi dan modernisasi sistem pelayanan pajak juga perlu untuk dilakukan karena penerapan sistem pelayanan perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengubah sistem pelayanan perpajakan dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi (*online*) salah satunya adalah penggunaan *e-filing* dan *e-billing*. *E-filing* adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *E-filing* adalah sistem *online* perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT secara *real* dan *online* (Sari, 2021). Menurut Fadilah dan Sapari (2020), *e-filing* adalah suatu cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang dilakukan secara *elektronik* atau *online* melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu DJP Online, maupun melalui saluran *e-filing* resmi lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menunjang kemudahan perpajakan tersebut maka, saat ini DJP telah menyediakan akses *e-filing* secara *online* dalam lima *website* resmi DJP yaitu: (1) *djponline.pajak.go.id*,

(2) SSE.pajak.go.id, (3) klikpajak.id, (4) www.online-pajak.com , (5) www.spt.co.id (Mardlo, 2020).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al* (2019), Sari (2019), Fadilah (2020), Manulang *et al* (2020), Helena (2022), menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021), Fadila & Sapari (2020), Anjani & Sulisty (2022), dan Malau & Ismanto (2024) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan *e-billing* adalah sistem pembayaran pajak secara *online* melalui media elektronik dengan menggunakan kode *billing*. *E-billing* memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, yang dapat dilakukan melalui bank atau pos persepsi (Sari, 2021). Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Saat ini ada beberapa bentuk layanan secara online yang telah disahkan DJP untuk mendapatkan kode billing pajak diantaranya yaitu : (1) DJP Online (SSE1, SSE2, atau SSE3), (2) ASP (*Application Service Provider*).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama *et al* (2019), Sari (2019), Manulang *et al* (2020), Sari (2021), Helena (2022), menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2020), Handayani & Napisah (2024), dan Hanum & Mulyawan (2024), menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, faktor lainnya yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah preferensi risiko. Preferensi risiko adalah peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang akan menjadi prioritas dari berbagai pilihan yang tersedia. Preferensi risiko merupakan keadaan dimana seseorang yang akan mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapinya (Mei & Firmansyah, 2022). Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak akan dihadapkan dengan pertimbangan risiko-risiko apa yang akan dihadapinya (Yunia *et al.*, 2021). Risiko yang dipertimbangkan antara lain risiko kesehatan, risiko sosial, risiko keuangan, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan (Heliani *et al.*, 2019). Semakin tinggi tingkat preferensi risiko maka akan semakin tinggi juga dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Wardani & Nistiana, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuslina *et al.*, (2018) preferensi risiko mampu memoderasi kesadaran wajib pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunia *et al.*, (2021) menunjukkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari, (2020) menunjukkan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuesti *et al*, (2019), Daryatno, (2021), Yunia *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Helena, (2022) menunjukkan hasil bahwa Preferensi Risiko dapat memoderasi hubungan antara Penerapan *E-filing* dan *E-billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi research gap dalam penelitian ini, maka peneliti tertarik mengkaji kembali tentang **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem *E-filing*, *E-billing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Denpasar Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur?
2. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur?
3. Apakah *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur?

4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur?
5. Apakah preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur?
6. Apakah preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur?
7. Apakah preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-billing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur?
8. Apakah preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan untuk dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.
5. Untuk mengetahui kemampuan preferensi risiko memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.
6. Untuk mengetahui kemampuan preferensi risiko memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.
7. Untuk mengetahui kemampuan preferensi risiko memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.
8. Untuk mengetahui kemampuan preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan sistem *e-filing*, *e-billing*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Denpasar Timur. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan

sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademi lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi/Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak kampus dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pajak bagi staf dan mahasiswa, terutama dalam konteks kewajiban perpajakan di instansi. Selain itu dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di instansi atau kampus dengan menerapkan sistem dan prosedur yang lebih transparan dan efektif, serta meminimalkan risiko sanksi atau denda terkait pajak.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan sistem *e-filing*, *e-billing*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenisnya.

c. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya di KPP Pratama Denpasar Timur untuk memberikan pelayanan yang prima dan optimal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa istilah kepatuhan berasal dari kata kerja patuh, yang memiliki arti taat, tunduk pada hukum dan ajaran, serta mengikuti perintah. Teori Kepatuhan ini dikemukakan oleh (Stanley Milgram, 1963) menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan dan cenderung mengikuti perintah meskipun bertentangan dengan keyakinan pribadi mereka, menyoroti kompleksitas psikologis dari perilaku kepatuhan dalam konteks sosial tertentu. Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku seorang individu. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Teori kepatuhan ini dapat mendorong seseorang

untuk melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu (Putri & Wahyudi, 2022).

Menurut Hasanudin *et al* (2020), kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bila tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Dalam arti bahwa wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan memberikan dampak positif bagi negara dan juga masyarakat. Misalnya, seperti pembangunan negara yang akan terlaksana dengan baik dan tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak.

Hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan Teori Kepatuhan, yang menyebutkan jika kesadaran wajib pajak dapat muncul tergantung dari setiap individu, hal tersebut dapat diterapkan dengan melihat perlakuan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), kesadaran wajib pajak ini termasuk komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) yang diartikan bahwa wajib pajak sadar atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban (Marlina, 2018). Dengan demikian jika kesadaran wajib pajak semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajaknya pun akan meningkat.

Keterkaitan hubungan antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ini diuraikan dalam Teori Kepatuhan yaitu bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak memilih untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam teori kepatuhan (*compliance theory*), sanksi perpajakan merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar diri individu wajib pajak dimana sanksi perpajakan adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Indrayani, 2022). Hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi yang memberatkan dapat wajib pajak berfikir sehingga wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berupaya untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak patuh terhadap penerapan sistem *e-filing* dan jika wajib pajak memandang bahwa sistem ini memberikan manfaat bagi wajib pajak sebab menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien maka untuk kepatuhan wajib pajak tersebut bisa lebih meningkat dan penerimaan pajak juga menjadi lebih maksimal. *E-billing* digunakan untuk mempermudah pembayaran pajak bagi wajib pajak karena menghemat waktu, dan mudah untuk dilaksanakan dimana saja. Jika *e-billing* lebih mudah dipakai serta membuat wajib pajak

senang dan puas, maka wajib pajak akan lebih bertanggung jawab dalam membayar pajaknya. Hubungan penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak ialah dengan diterapkannya sistem *e-billing* dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan administrasi pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Dengan adanya sistem *e-filing* dan *e-billing*, diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara lebih mudah, cepat, dan efisien, selain itu kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dapat meningkat (Susilo, 2022).

Hubungan antara preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan Teori Kepatuhan yaitu, preferensi risiko berkaitan dengan pengambilan keputusan. Menurut Torgler (2003) keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak. Dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh preferensi risiko yang terjadi pada setiap wajib pajak antara lain, risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, pekerjaan dan risiko keselamatan. Seorang wajib pajak pasti memiliki keputusan dalam menghadapi keadaan, wajib pajak cenderung menghadapi risiko. Semakin tinggi kecenderungan dalam menghadapi risiko seorang wajib pajak maka akan semakin berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, dengan preferensi risiko seseorang mungkin secara positif atau negatif mempengaruhi kemauannya untuk sadar atau secara sadar membayar pajak atau patuh terhadap pajak.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Prakoso *et al* (2019) kepatuhan seorang wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak menjadi faktor penting bagi sebuah negara dalam menjalankan pembangunan. Kepatuhan secara bebas bisa kita katakan sebagai suatu sikap yang dimiliki seseorang yang dengan kemauannya baik dipaksakan maupun tidak dipaksakan untuk melakukan atau menjalankan suatu peraturan yang berlaku. Menurut Andinata (2015), kepatuhan pajak mempunyai dua sudut pengertian yang berbeda. Yang pertama yaitu dari segi sederhana yang keterkaitan WP dalam pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai regulasi yang berlaku. Kedua adalah segi komprehensif sikap rasa tanggung jawab seorang WP dan kesadaran sebagai warga negara. Wajib pajak tidak akan merasa tertekan oleh adanya sanksi melainkan timbulnya rasa sadar untuk membayar pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/ PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2, wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria, yakni:

1. Tepat waktu dengan menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak.

2. Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. Kepatuhan dalam penelitian ini didefinisikan untuk suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Saputra, 2021). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern, sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kesejahteraan umum (Rahayu, 2017). Meningkatkan kesadaran wajib pajak

juga tergantung dari bagaimana cara pemerintah memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran merupakan keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.

Bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak menurut Hendri (2016), yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak ialah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan bagi pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak serta pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak ingin membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak terhadap kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari mempunyai landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang

berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Asri, 2009). Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.

2. Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi Administrasi Pajak adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan pembayaran pajak. Sedangkan Sanksi Pidana Pajak adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

2.1.5 E-filing

E-Filing merupakan program modernisasi yang dirancang untuk memanfaatkan *IT* secara maksimal. Menurut PER-01/PJ/2014, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau *application service provider* (ASP). Secara garis besar *e-filing* adalah suatu media untuk mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang dilakukan secara online. Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Melalui keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei Tahun 2004 secara resmi sistem *e-filing* diluncurkan. Dan *E- Filing* melalui website DJP mulai digunakan setelah berlakunya PER-39/PJ/2011 yaitu pada tanggal 1 februari 2012. *E –filing* melalui website DJP *online* memberikan pelayanan berupa penyampaian 2 jenis SPT, yaitu SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S dan SPT Tahunan Pph Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770SS. Proses penggunaan *e-filing* dibedakan menjadi 2 jenis yaitu *e-filing dial up* dan *e-filing* melalui ASP. *E-filing dial up* adalah cara penyampaian SPT yang langsung terhubung dengan server di Direktorat Jendral pajak dengan melalui modem dari PC Wajib Pajak yang menyampaikan SPT nya, e filing Dial up belum banyak digunakan dalam pelayanan kepada wajib pajak di KPP pratama. Sedangkan *e-filing* melalui ASP terlebih dahulu, kemudian menginstal aplikasi *E-SPT*, melakukan penyampaian SPT secara *online* lalu cetak form induk SPT ke KPP.

Berikut ini tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* :

1. Wajib pajak harus memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). EFIN adalah nomor identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang akan melakukan transaksi elektronik seperti *e-filing*. Wajib pajak dapat melakukan permohonan EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Registrasi paling lambat 30 hari setelah diterbitkan EFIN dengan mengakses www.djponline.go.id , pilih registrasi lalu masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan EFIN.

3. Login ke website www.djponline.go.id dengan memasukkan NPWP dan password. Pilih Buat SPT dan isi data formulir SPT 1770 S atau 1770 SS.
4. Input data pada lampiran pertama:
 - a. Penghasilan *Final* sesuai dengan bukti potong;
 - b. Daftar harta yang dimiliki di akhir tahun;
 - c. Daftar utang yang dimiliki di akhir tahun;
 - d. Daftar keluarga;
5. Input data pada lampiran kedua:
 - a. Penghasilan dalam Negeri antara lain bunga, royalty, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan dan penghasilan lain;
 - b. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan PPh Pasal 4 ayat (3);
 - c. Daftar pemotongan dari bukti potong;
6. Input data pada lampiran ketiga:
 - a. Penghasilan Netto;
 - b. Penghasilan Kena Pajak;
 - c. PPh terutang;
 - d. Kredit Pajak;
 - e. PPh kurang lebih bayar;
7. Dapatkan kode verifikasi melalui email, salin kode tersebut lalu pilih kirim SPT
8. Bukti penerimaan SPT akan diterima melalui email.

2.1.6 *E-billing*

E-billing sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Secara Elektronik merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*. *E-billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Transaksi *e-billing* dilakukan dalam dua tahap. Tahapan pertama yaitu pembuatan kode *billing*, yaitu kode transaksi yang digunakan sebagai kode pembayaran. Untuk membuat kode *billing* tersebut, Wajib Pajak dapat mengakses laman sse.pajak.go.id untuk *e-billing* versi 1, atau melalui laman DJP Online untuk *e-billing* versi 2. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pembayaran yang dapat dilakukan melalui internet banking.

Adapun mekanisme pembayaran pajak secara elektronik melalui *e-billing*:

- I. Memulai layanan *e-billing* DJP
 1. Cara registrasi menjadi peserta *Billing*
 - a. Buka situs *Billing System* melalui internet <http://sse.pajak.go.id> untuk mendaftarkan *User ID* dan *Personal Identification Number* (PIN);
 - b. Masukkan data berupa NPWP, alamat e-mail yang valid untuk konfirmasi, dan *User ID* yang diinginkan. Akan menerima konfirmasi aktivasi melalui email yang telah dimasukkan pada tahap sebelumnya. Pada e-mail tersebut akan tertera PIN dan *User ID* yang telah didaftarkan beserta link aktivasi;
 - c. Klik *link* aktivasi tersebut atau masukkan kode aktivasi secara manual.
 2. Cara pembuatan Kode *Billing* adalah kode yang akan diperoleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di *teller* Bank atau Kantor Pos, mesin ATM, atau *Internet Banking*. Berikut tahapan cara untuk mendapatkan kode *Billing*:
 - a. Akses situs *Billing System* dengan alamat <http://sse.pajak.go.id>. ;
 - b. Masukkan *User ID* dan PIN untuk melakukan login;
 - c. *Field* NPWP, nama, alamat dan Kota akan secara otomatis terisi dengan data dan tidak bisa diubah.
 - d. Masukkan informasi terkait detail pembayaran berupa:
 - 1) Jenis pajak dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia pada *dropdown box*.
 - 2) Untuk setiap pilihan jenis pajak yang berbeda, *field* jenis setoran akan berubah mengikuti pilihan jenis pajak. Silakan pilih jenis setoran yang tersedia pada *drop-downbox*.

- 3) Nomor Objek Pajak (NOP) untuk pembayaran pajak hak akan tanah dan/atau penagihan bangunan dan kegiatan membangun sendiri.
 - 4) Pilih masa pajak dengan memilih dua bulan yang tersedia pada *dropdown box*.
 - 5) Pastikan anda telah memilih kedua box, misalnya januaris.d. januari.
 - 6) Tahun pajak.
 - 7) Nilai rupiah pembayaran, dan
 - 8) Nomor Surat Ketetapan Pajak (bila ada), kemudian simpan.
- e. Teliti kembali detail pembayaran pajak yang telah diinput kemudian klik “Terbitkan Kode *Billing*” untuk menerbitkan kode Billing.
- f. Setelah sistem menerbitkan kode *Billing*, dapat mencetaknya sebagai referensi pembayaran di loket bank, atm, maupun melalui internet banking. Pencetakan kode billing untuk beberapa setoran sekaligus dapat anda lakukan melalui menu “*View Data*”.

2.1.7 Preferensi Risiko

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya (Sitkin & Pablo, 1992). Menurut Wulandari (2020), Preferensi risiko adalah peluang yang WP dapat mempertimbangkan serta dijadikannya prioritas pertama dari berbagai pilihan yang ada. Menurut Widyantari *et al* (2017), Preferensi Risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Menurut Nur & Mulyani (2020), Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk

peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan. Preferensi risiko wajib pajak adalah faktor dari beberapa teori yang saling berkaitan dengan adanya pengambilan keputusan sekaligus patuhnya wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai tingkatan risiko yang tinggi maka lebih memengaruhi kepatuhan pajak. Jika kepatuhan pajak dan preferensi memiliki hubungan yang kuat maka apabila WP memiliki kepatuhan yang rendah maka memiliki juga risiko yang tinggi, serta ini sangat berkaitan sekali dengan sanksi adanya pemahaman risiko, apabila wajib pajak memiliki preferensi risiko maka untuk meminimalkan sanksi sangat ada, dan wajib pajak akan patuh serta sanksi berkurang.

Menurut Jatmiko (2006) dalam (Kawerang, 2024), indikator preferensi risiko adalah sebagai berikut:

a. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan dikaitkan pada kondisi keuangan seseorang. Seseorang yang memiliki investasi tidak dapat terhindar dari risiko, seperti tidak mendapat *dividen* dan mengalami kerugian atau *Capital loss*. Adapun juga seseorang yang berwirausaha tidak dapat terhindar dari risiko keuangan. Intinya seseorang yang mengalami kebangkrutan termasuk dalam risiko keuangan. Hal tersebut akan mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak dalam melaporkan pajak.

b. Risiko Kesehatan

Kesehatan seseorang tentu mempengaruhi dalam menjalankan berbagai aktivitas. Salah satunya aktivitas sebagai wajib pajak. Orang yang

memiliki penyakit kronis tentu mempengaruhi aktivitasnya sebagai wajib pajak. Adapun juga orang yang memiliki gangguan jiwa maupun cacat bawaan akan berpengaruh terhadap aktifitas perpajakan. Tentu kegiatan memenuhi kewajiban pajak tidak dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan.

c. Risiko Sosial

Risiko sosial menyangkut keadaan lingkungan pada masyarakat. Pada penelitian ini risiko sosial lebih menekankan pada hubungan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Hubungan tersebut akan mempengaruhi kepatuhan dalam perpajakan. Selain itu terdapat risiko sosial yang terjadi jika terjadi perubahan kebijakan perpajakan oleh pemerintah yang tentunya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Risiko Pekerjaan

Pekerjaan berperan besar terhadap kehidupan seseorang dan tentunya berperan bagi seorang wajib pajak. Perbedaan jenis maupun jabatan pekerjaan seseorang dapat memberikan perbedaan kepatuhan wajib pajak. Orang yang memiliki pekerjaan tidak tetap cenderung memiliki kepatuhan wajib pajak yang rendah. Adapun juga orang yang terkena Pemberhentian Hubungan Kerja tidak menyadari bahwa orang tersebut masih memiliki tanggungan pajak.

e. Risiko Keselamatan

Risiko keselamatan pada penelitian ini terkait dengan risiko pekerjaan. Orang dalam pekerjaan terdapat risiko dalam keselamatan kerjanya. Penyebab seseorang dikenakan sanksi ataupun penyebab

seseorang mengalami kecelakaan dalam bekerja dikarenakan tidak menjaga keselamatan dalam bekerja. Hal tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam perpajakan, preferensi risiko dapat mempengaruhi keputusan seperti struktur transaksi, pengelolaan pajak, dan strategi perencanaan pajak. Pada dasarnya, pemahaman preferensi risiko penting untuk merancang strategi perpajakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai individu atau organisasi.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam kajian Pustaka ini diulas mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki isi atau bagian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem *E-filing*, *E-billing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Denpasar Timur diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Ardianti, (2023) “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Gianyar”. Menunjukkan hasil yaitu, variabel pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, dan persepsi atas efektivitas sistem pelaporan dan pembayaran, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas, sama-sama menggunakan data

kuantitatif, dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak dan metode analisis yang digunakan yaitu Analisis regresi linier berganda.

- 2) Elsani & Tanno, (2023) “Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Menunjukkan hasil: Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat, menggunakan variabel preferensi risiko sebagai variabel moderasi dan menggunakan teknik uji instrumen, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.
- 3) Stefany (2023), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor KPP Pratama Kendari. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Instrumen

Penelitian, Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian tersebut adalah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka yang terdaftar di KPP Pratama Kendari. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka yang terdaftar di KPP Pratama Kendari. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji instrumen, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.

- 4) Hidayah, (2022) "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderating pada UMKM di Kota Tangerang Selatan". Menunjukkan hasil: kesadaran dan sanksi perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak, Sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak. Hasil uji MRA menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terkait kepatuhan, namun tidak dapat memoderasi sanksi atau kesadaran perpajakan terkait kepatuhan. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi pajak dan kesadaran pajak pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat, dan menggunakan teknik uji instrumen, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.

- 5) Indrayani (2022) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Pada KPP Pratama Denpasar Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel bebas.
- 6) Novimilldwiningrum, (2022) “Pengaruh Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan)”. Menunjukkan hasil: Penerapan *E-filing* dan *E-billing* memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko dapat memoderasi hubungan antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel *e-filing* dan *e-billing* pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat,

menggunakan variabel preferensi risiko sebagai variabel moderasi dan menggunakan teknik uji instrumen, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.

- 7) Fadilah, (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing*, *E-filing* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Menunjukkan hasil penelitiannya : Penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi perpajakan, *e-filing* dan *e-billing* pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat, dan menggunakan teknik uji instrumen, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.
- 8) Fitria, (2021) dalam penelitiannya berjudul "Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid19)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi. Persamaan dari penelitian sebelumnya

yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat, dan menggunakan teknik uji instrumen, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.

- 9) Sari, (2021) "Pengaruh Penerapan *E-billing*, dan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). Menunjukkan hasil: Penerapan *E-billing* berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan penerapan *E-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel *e-filing* dan *e-billing* pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat, dan menggunakan teknik uji instrumen, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.
- 10) Yunia, (2021) "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi". Menunjukkan hasil penelitiannya: Pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan

wajib pajak. Sedangkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi pajak dan kesadaran pajak pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat, menggunakan variabel preferensi risiko sebagai variabel moderasi, dan menggunakan teknik uji MRA, uji instrument, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.

11) Fadila, (2020) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing*, *E-filing* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Menunjukkan hasil: Penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi pajak, *e-filing*, *e-billing* pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat, dan menggunakan teknik uji instrumen, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.

12) Manullang, (2020) “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Di Provinsi Bali”. Menunjukkan hasil: Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pengaruh penerapan *e-billing* terhadap

kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi bahwa pemahaman internet dapat memperkuat penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel *e-filing* dan *e-billing* pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat, dan menggunakan teknik uji instrumen, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.

- 13) Wulandari, (2020) "Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi ". Menunjukkan hasil: Pemahaman dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi pajak pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat, menggunakan variabel preferensi risiko sebagai variabel moderasi, dan menggunakan teknik uji instrumen, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.
- 14) Pratama, (2019) "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Gianyar". Menunjukkan hasil: Pengaruh penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya

yaitu sama-sama menggunakan variabel *e-filing* dan *e-billing* pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat, dan menggunakan teknik uji instrumen, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.

- 15) Sari, (2019) " Pengaruh *E-filing*, *E-billing* Dan *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri". Menunjukkan hasil: Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel *e-filing* dan *e-billing* pada variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat, dan menggunakan teknik uji instrumen, uji asumsi klasik pada teknik analisis data.

